

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Pengertian Dana Kebajikan (*Qard* dan *Qard al ḥasan*)

Dana Kebajikan adalah dana yang di dapat dari dana sumbangan baik dari internal maupun eksternal. Dana yang berasal dari internal berupa pengmebalian dana kebajikan produktif, denda dan pendapatan non-halal sedangkan dana yang bersal dari eksternal berupa infaq, shadaqah, hasil pengelolaan wakaf. Dana kebajikan disalurkan dalam bentuk akad qard dan qard al hasan dimana kedua akad ini disalurkan dngan tujuan social.

*Qard* secara bahasa, berarti *al-qoth'u* yang berarti pemotongan. Harta yang diberikan kepada orang yang berhutang disebut qard, karena merupakan “potongan” dari harta orang yang memberikan utang.<sup>1</sup>

Menurut istilah dalam kitab *Tanwīr al-Qulūb* dijelaskan bahwa *qard* adalah memberikan (menghutangkan) harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja penghutang menghendaki. Akad *qard* ini dibolehkan dengan tujuan meringankan (menolong) beban orang lain.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2010), hal. 273-274

<sup>2</sup> Muhammad min al Kurdin, *Tanwīr al Qutub fi Muamalah 'Allam al-Ghuyub* (Beirut: Daar al Fikr, tt), 274

*Qard* adalah transaksi pinjaman dari bank (*muqrīd*) kepada pihak tertentu (*muqtarīd*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. Muqrīd dapat meminta jaminan atas pinjaman kepada *muqtarīd*. Pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara angsuran atau sekaligus.<sup>3</sup> *Qard* merupakan pinjaman kebajikan tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang *fungible* (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran dan jumlahnya).<sup>4</sup>

*Qard* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.<sup>5</sup>

*Qard* berdasarkan PSAK No. 59 adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan, yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. Pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan, namun tidak diperkenankan dipersyaratkan dalam perjanjian.<sup>6</sup>

<sup>3</sup> Veithzal Rival, Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global .....*, 216

<sup>4</sup> Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah ....., 46

<sup>5</sup> Tim Penyusun Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (IAI), *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (papsi 2003)* (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia), 63

<sup>6</sup> PSAK No. 59 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Perbankan Syariah (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2002), 20

Sedangkan pengertian *qard al ḥasan* adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, di mana peminjam tidak berkewajiban untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman dan biaya administrasi.<sup>7</sup>

*Qard al ḥasan* adalah pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan pinjaman untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati.<sup>8</sup>

*Qard al ḥasan* adalah transaksi pinjaman dari bank (*muqrīd*) kepada pihak tertentu (*muqtarīd*) untuk tujuan sosial yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.<sup>9</sup> Dalam literatur fiqh klasik, *qard* dikategorikan dalam akad *tatawwu'* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.<sup>10</sup>

Dari beberapa pengertian *qard* diatas, dapat disimpulkan bahwa *qard* adalah pemberian pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan dimana pinjaman *qardh* merupakan bentuk pinjaman berdasarkan ta'awun (pertolongan). Membantu tanpa meminta keuntungan dan dikembalikan sesuai dengan jumlah pokok yang dipinjam berdasarkan waktu yang telah

<sup>7</sup> Warkum Sumitro, *Asas-Asan Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait* (BMUI & Takaful) di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 39

<sup>8</sup> Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah – Tinjauan dan Beberapa segi Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 111

<sup>9</sup> Ibid, 217

<sup>10</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 131

disepakati bersama. Pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan, namun tidak diperkenankan dipersyaratkan dalam perjanjian. Hal ini dipertegas dengan adanya aturan mengenai *qard* yaitu pasal 612 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bahwa nasabah *qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama dan pasal 615 juga dijelaskan bahwa nasabah dapat memberikan imbalan atau sumbangan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi.<sup>11</sup>

## B. Landasan Syariah

Transaksi *qard* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadith riwayat Ibnu Majjah dan Ijma ulama. Sungguhpun demikian, Allah SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi “agama Allah”.

### 1. Alquran

Seperti dalam firman Allah yang telah digambarkan secara umum mengenai pinjam meminjam, yang terdapat dalam surat:

#### a. QS. al-Maidah: 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong menolong kamu dalam berbuat kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong menolong untuk berbuat dosa dan

<sup>11</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi* (Jakarta: PPHIM, 2009), 174-175

pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.<sup>12</sup>( QS. al-Maidah: 2)

Menurut Hamka dalam Tafsir Al-Azhar mengatakan bahwa pada ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Karena manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan satu sama lain, banyak pekerjaan yang tidak bisa dipikir seorang diri, dengan konsep tolong menolong semua pekerjaan akan lancar. Allah SWT memerintahkan untuk hidup saling tolong menolong dan membina kebajikan yaitu segala ragam maksud yang baik dan berfaedah, yang didasarkan kepada penegakan taqwa, yaitu mempererat hubungan dengan Allah dan mencegah tolong menolong atas perbuatan dosa serta yang dapat menimbulkan permusuhan yang menyakiti sesama manusia.

b. QS. al-Baqarah: 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika ia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”<sup>13</sup> (QS. al-Baqarah: 280)

Dalam surat al-Baqarah ayat 280 menjelaskan apabila orang yang berutang belum bisa untuk membayar, maka pemberi hutang member

<sup>12</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, “*Al-Qur’an dan Terjemahannya*” (Surabaya: Duta Ilmu Surabaya, 2002), 142

<sup>13</sup> Ibid, 59

waktu sampai orang yang berhutang dapat membayar. Akan tetapi jika orang yang berhutang masih tetap dalam keadaan kesulitan dan tidak bisa membayar menyedekahkan hutang tersebut lebih baik.

c. QS. al-Hadid: 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَلْهَ أَجْرًا كَرِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: “Barang siapa meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”<sup>14</sup> (QS. al-Hadid: 11)

Dalam surat ini memberikan imbalan kepada siapa saja yang mau meminjamkan hartanya di jalan Allah yakni dengan melipatgandakan balasan untunya, dan memberikan pahala yang banyak.

d. QS. al-Baqarah: 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepadanya-Nya-lah kamu dikembalikan.”<sup>15</sup> (QS. Al-baqarah: 245)

Dalam surat ini Allah menjanjikan pahala dan dilapangkan rizkinya bagi siapa saja yang meminjamkan hartanya di jalan Allah.

e. QS. al-Muzamil: 20:

وَأَتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

<sup>14</sup> Ibid, 786

<sup>15</sup> Ibid, 50

Artinya: “tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik.”<sup>16</sup>(QS. al-Muzamil: 20)

Dalam surat muzamil ayat 20 adalah kita diserukan untuk meminjamkan kepada Allah, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk meminjamkan kepada sesama manusia, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat. (civil society).

## 2. Al-Hadits

Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa : Nabi SAW, berkata : “tidaklah seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) shadaqah.” (HR. Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Baihaqi).<sup>17</sup>

Dari Anas bin Malik berkata, berkata Rasulullah SAW, : “Aku melihat pada waktu malam di-Isra’-kan, pada pintu surga tertulis : shadaqah dibalas 10 kali lipat dan qard 18 kali. Aku bertanya : “wahai Jibril mengapa qard lebih utama dari shadaqah?” Ia menjawab : ‘karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan’.” (HR. Ibnu Majah dan Baihaqi).<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Ibid, 848

<sup>17</sup> Muhammad Nashirudin AL-Albani, *Sahih At-Tarhib Al-juzul Awwal* (Riyadh: Maktabah Al-Ma’arif Lin Nasyri Wat Tauzi, 2000), 538

<sup>18</sup> Al-Hafizh Abi’, Abdillah Muhammad Ibnu Yazid Al-Qazwan, *Sunnah Ibnu Majah* (Beirut: Dar Al-kutub Al-ilmiah, 2004), 389



Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw, telah bersabda barang siapa yang telah melepaskan saudaranya yang muslim satu dari kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah swt akan lepaskan dari padanya satu kesusahan di *yawmil qiyāmah*. Barang siapa telah membantu saudaranya yang sulit/lemah di dunia, maka Allah swt akan membantunya di dunia dan akhirat. Sesungguhnya Allah swt senantiasa membantu seorang hamba, selama hamba tersebut membantu saudaranya” (HR. Muslim).<sup>19</sup>

### 3. Ijma’

Para ulama telah menyepakati bahwa qard boleh dilakukan. Qard diperbolehkan karena qard mempunyai sifat mandub (dianjurkan) bagi orang yang menghutangi dan mubah bagi orang yang berhutang. Kesepakatan ini didasarkan pada sifat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Tujuan dan hikmah dibolehkannya pinjaman tersebut adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam kehidupan di dunia ini, karena diantara umat manusia tersebut ada yang bercukupan dan ada yang

<sup>19</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.....*, 276



kekurangan, dengan demikian orang yang kekurangan tersebut dapat memanfaatkan hutang dari pihak yang bercukupan.<sup>20</sup>

Berdasarkan beberapa dalil yang tertera di atas, dapat diambil kesimpulan bahwasanya pinjaman itu dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu pinjaman seorang hamba kepada Tuhannya dan pinjaman seorang muslim terhadap saudaranya atau sesama. Pinjaman seorang hamba terhadap Tuhannya dapat diwujudkan dalam bentuk infaq, sadaqoh, santunan anak yatim, dll. Sedangkan pinjaman seorang muslim terhadap saudara atau sesamanya dapat tercermin pada transaksi yang biasa kita temui sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, dimana seseorang meminjam suatu barang atau uang kepada temannya untuk memenuhi kebutuhannya yang nantinya harus dikembalikan ketika ia sudah mampu untuk mengembalikannya.

Selain dasar hukum dari Alquran dan sunnah Rasulullah qard juga diatur dalam ketentuan fatwa DSNMUI No. 19/DSN\_MUI/IV/2001 yang menyebutkan bahwa:<sup>21</sup>

**Pertama: ketentuan umum *qard***

- a. Qard adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtarid) yang memerlukan.

<sup>20</sup> Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), 223-224

<sup>21</sup> Alminist Notes, “*Himpunan Fatwa DSN MUI Tentang Lembaga Keuangan Syariah*” dalam <http://alminist.blogspot.com/2010/08/fatwa-dsn-mui.html>, diakses pada 04 November 2014

- b. Nasabah qard wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- d. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- e. Nasabah qard dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidak mampuannya LKS dapat:
  - 1) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
  - 2) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

**Kedua: sanksi**

- a. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya. LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- b. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa penjualan barang jaminan.
- c. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

**Ketiga: sumber**

Dana qard dapat bersumber dari:

- a. Bagian modal LKS
- b. Keuntungan LKS yang disisihkan
- c. Lembaga lain atau individu mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

**Keempat:**

- a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.<sup>22</sup>

**C. Aplikasi Dalam Perbankan**

Aplikasi qard biasanya diterapkan sebagai hal berikut:

1. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa

---

<sup>22</sup> Wardyaningsih, *Bank & Asuransi Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), 128

yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjam itu.

2. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena, misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito.
3. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sector sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus yaitu *qard al ḥasan*.<sup>23</sup>

#### D. Sumber Dana Qard al Ḥasan

Transaksi qard turunannya qard al ḥasan merupakan satu-satunya akad yang merupakan bagian dari transaksi *ta'awun* atau tolong menolong dan bukan untuk komersial. Menurut PSAK No. 101 sumber dana qard al ḥasan adalah infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf, pengembalian dana kebajikan produktif, denda dan pendapatan non halan.<sup>24</sup>

Dari penjelasan di atas bahwasanya sumber yang digunakan dalam pinjaman *qard al ḥasan* yaitu dari dana sosial yang diterima bank syariah dari pihak lain (misalnya dari sumbangan, infaq, shadaqah dan sebagainya) serta

<sup>23</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), 133

<sup>24</sup> Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah.....*, 67

dana yang disediakan oleh para pemilik bank syariah seperti hasil pendapatan non halal, denda dan sebagainya.

BMT Mandiri Sejahtera memiliki tugas khusus yaitu menerima dan menyalurkan dana zakat, infaq, dan shadaqah baik untuk kalangan internal maupun eksternal BMT. Dana sosial yang terkumpul kemudian disalurkan untuk membantu misi sosial.

#### E. Rukun Qarḍ al Ḥasan

Rukun adalah sesuatu yang harus ada pada suatu pelaksanaan/amal ibadah dalam waktu pelaksanaan amal/ibadah tersebut. Seperti halnya jual beli, rukun qarḍ juga diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Hanafiah, rukun qarḍ adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur fuqaha, rukun qarḍ adalah ‘āqid (muqrīd dan muqtarīd), ma’qud ‘alaih (uang atau barang), dan Ṣighat (ijab dan qabul). Adapun rukun yang harus qarḍ al ḥasan penuhi adalah sebagai berikut:

1. Muqrīd (pemberi pinjaman)
2. Muqtarīd (peminjam)
3. Ma’qud ‘alaih (uang atau barang yang dipinjamkan)
4. Ṣighat (ijab qabul/ serah terima)<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> *Muhammad Amin al-Kurdi, Tanwir al-Qulub fi Mu’amalati ‘Allam al-Ghuyub, 257*

## F. Syarat-syarat Qarḍ al Ḥasan

### 1. Muqrīḍ (pemberi pinjaman)

- a) Ahliyat Tabarru' (layak bersosial). Maksudnya muqrīḍ harus mempunyai hak atau kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutalak menurut pandangan syariat.
- b) Ikhtiyar (tanpa paksaan), muqrīḍ dalam memberikan pinjaman harus berdasarkan kehendaknya sendiri tidak ada tekanan dari pihak ketiga.<sup>26</sup>

### 2. Muqtarīḍ (peminjam)

Pihak yang berhutang harus merupakan orang yang *ahliyah mu'āmalah*. Maksudnya, sudah baligh, berakal waras, dan tidak mahjur (bukan orang yang oleh syariat tidak diperkenankan mengatur sendiri hartanya karena faktor-faktor tertentu). Oleh karena itu, jika anak kecil atau orang gila berhutang, maka akad hutang tersebut tidak sah, Karena tidak memenuhi syarat.<sup>27</sup>

### 3. Ma'quḍ 'alaih (uang atau barang yang dipinjamkan)

Menurut jumhur ulama yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, yang menjadi objek dalam qarḍ sama dengan objek akad

<sup>26</sup> M. Dumari Nor dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2012), 105

<sup>27</sup> ibid

salam, baik berupa barang-barang yang ditakar (*makīlat*) dan ditimbang (*mauzūnat*), maupun qimiyat (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran), seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung. Atau dengan perkataan lain, setiap barang yang dijadikan objek jual beli, boleh juga dijadikan objek akad *qard*. Hanafiah mengemukakan bahwa *ma'qud* 'alaih hukumnya sah dalam *mal mitsli*.<sup>28</sup> Harta *mistli* sering disebut juga barang *semisal*. Barang *semisal* adalah barang yang memiliki padanan yang tersebar di pasar tanpa ada perbedaan yang berarti dalam penggunaannya. Namun, barang-barang qimiyat seperti hewan, tidak boleh dijadikan objek *qard* karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama.

#### 4. *Ṣighat* (ijab qabul/ serah terima)

Lafadz akad adalah ijab qabul. Ijab qabul merupakan gabungan dari dua kata, ijab dan qabul. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak yang berkata pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.<sup>29</sup> Ijab bisa dengan menggunakan lafal *qard* (utang atau pinjam) dan *salaf* (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Contohnya: “Saya milikkan kepadamu barang ini, dengan ketentuan anda harus

<sup>28</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ..... , 20

<sup>29</sup> *Ibid*, 47



mengembalikan kepada saya penggantinya.” Penggunaan kata milik disini bukan berarti diberikan cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar. Penggunaan lafaz salaf untuk qard didasarkan pada hadist Abu Rafi’:


Dari Abu Rafi’ ia berkata: “Nabi berhutang seekor unta perawan, kemudian datanglah untuk hasil zakat. Lalu Nabi memerintahkan kepada saya untuk membayar kepada laki-laki pemberi utang dengan unta yang sama (perawan). Saya berkata: ‘Saya tidak menemukan disalam untu-unta hasil zakat itu kecuali unta yang berumur enam masuk tujuh tahun.’ Nabi kemudian bersabda: ‘Berikan saja unta tersebut, karena sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling baik dalam membayar utang.’” (HR. Jama’ah kecuali Bukhari).

#### G. Manfaat Qard al-Ḥasan

1. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek,
2. Qard al ḥasan juga merupakan salah satu cirri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial, disamping misi komersial,

3. Adanya misi sosial-kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.<sup>30</sup>

Secara umum *qard al hasan* dapat digambarkan dalam skema berikut:



Sumber: Sri Nur Hayati. Akuntansi Syariah di Indonesia.<sup>31</sup>

Keterangan:

- (1) Pemberi pinjaman menyepakati akad *qard al hasan* dengan peminjam
- (2) Peminjam menerima dan menjalankan usaha dengan dana pinjaman
- (3) Jika memperoleh laba maka akan diperoleh peminjam
- (4) Dana pinjaman akan dikembalikan kepada pemberi pinjaman

<sup>30</sup> Nurul Huda Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), 64-65

<sup>31</sup> Sri Nur Hayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia* ....., 248

## H. Penyajian Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Qard al Hasan Berdasarkan PSAK No. 59

### 1. Karakteristik<sup>32</sup>

Pinjaman qard adalah penyediaan dana kepada peminjam dimana pihak yang meminjamkan mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka tertentu. Pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan dengan syarat imbalan tersebut tidak diperkenankan di dalam perjanjian.

Bank syariah disamping memberikan pinjaman qard, juga dapat menyalurkan pinjaman dalam bentuk qard al hasan adalah pinjaman tanpa imbalan dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada waktu yang disepakati. Jika peminjam mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman. Pelaporan qard al hasan disajikan tersendiri dalam laporan keuangan sumber dan penggunaan dana qard al hasan karena dana tersebut bukan asset bank yang bersangkutan.

Sumber dana *qard al hasan* berasal dari eksternal dan internal. Sumber dana eksternal meliputi dana qard yang diterima bank syariah dari pihak lain (misalnya dari sumbangan, infaq, shadaqah, dan sebagainya), dana yang disediakan oleh para pemilik bank syariah dan

---

<sup>32</sup> PSAK No. 59 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, *Akuntansi Perbankan Syariah*...., 20-21

hasil pendapatan non halal. Sumber dana internal meliputi hasil tagihan pinjaman *qard al hasan*.

## 2. Pengakuan dan pengukuran pinjaman qard<sup>33</sup>

Pinjaman qard diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Apabila dalam pengembalian terdapat kelebihan maka kelebihan penerimaan dari peminjam atas qard itu diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya.

Jika bank bertindak sebagai peminjam qard, kelebihan pelunasan kepada pemberi pinjaman qard diakui sebagai beban.

## 3. Laporan sumber dan penggunaan dana qard al hasan<sup>34</sup>

Bank syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana qard al hasan sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:

- (a) sumber dana qard al hasan yang berasal dari penerimaan:
  - (i) infak
  - (ii) shadaqah
  - (iii) denda
  - (iv) pendapatan non-halal
- (b) penggunaan dana qard al hasan untuk:
  - (i) pinjaman
  - (ii) sumbangan
- (c) kenaikan atau penurunan sumber dana qard al hasan
- (d) saldo awal dana penggunaan dana qard al hasan
- (e) saldo akhir dana penggunaan dana qard al hasan

<sup>33</sup> Ibid, 21

<sup>34</sup> Ibid, 26

Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana qard al ḥasan meliputi sumber, penggunaan dana qard al ḥasan selama jangka waktu tertentu, dan saldo dana qard al ḥasan pada tanggal tertentu.

Sumber dana qard al ḥasan berasal dari bank atau dari luar bank. Sumber dana qard al ḥasan dari luar bank berasal dari infaq dan shadaqah dari pemilik, nasabah, atau pihak lainnya.

Penggunaan dana qard al ḥasan meliputi pemberian pinjaman qard al ḥasan meliputi pemberian pinjaman qard al ḥasan selama jangka waktu tertentu dan pengembalian dana temporer yang disediakan pihak lain.

Saldo dana qard al ḥasan adalah dana qard al ḥasan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

#### 4. Pengungkapan<sup>35</sup>

Pengungkapan hal-hal yang berkaitan dengan laporan sumber dan penggunaan dana qard al ḥasan dalam mencatat atas laporan keuangan mencakup, tetapi tidak terbatas, pada:

- (a) periode yang dicakup laporan sumber dan penggunaan dana qard al ḥasan
- (b) rincian saldo qard al ḥasan pada awal dan akhir periode berdasarkan sumbernya

---

<sup>35</sup> Ibid, 30

(c) jumlah dana yang disalurkan dan sumber dana yang diterima selama periode laporan berdasarkan jenisnya.

Ilustrasi penyajian laporan sumber dan penggunaan dana qard<sup>h</sup> al ḥasan

<b>Sumber dana qard</b>	Rp. xxx
Infaq dan shadaqah	Rp. xxx
Denda	Rp. xxx
Sumbangan/hibah	Rp. xxx
Pendapatan non halal	Rp. xxx
<b>Total sumber dana</b>	
<b>Penggunaan dana qard</b>	Rp. xxx
Pinjaman	Rp. xxx
Sumbangan	Rp. xxx
<b>Total penggunaan qard</b>	
<b>Kenaikan (penurunan) sumber atas penggunaan</b>	Rp. xxx
<b>Sumber dana qard pada awal tahun</b>	Rp. xxx
<b>Sumber dana qard pada akhir tahun</b>	Rp. xxx

Sumber: Tim Penyusun Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI 2003)<sup>36</sup>

a. Ilustrasi jurnal qard<sup>h</sup> al ḥasan<sup>37</sup>

1. Pada saat menerima dana sumbangan dari pihak eksternal:

Db. Tabungan Dana qard <sup>h</sup> al ḥasan- Kas	xxx
Kr. Tabungan Dana qard <sup>h</sup> al ḥasan -infaq, shadaqah	xxx

<sup>36</sup> Tim Penyusun Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia. *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI 2003)* ....., 230

<sup>37</sup> Ibid, 228-229

2. Untuk penerimaan dana yang berasal dari pendapatan non halal:

Db. Tabungan Dana qard al hasan -Kas	xxx
Kr. Tabungan Dana qard al hasan -Pendapatan non halal	xxx

3. Untuk penerimaan dana yang berasal dari denda:

Db. Tabungan Dana qard al hasan -Kas	xxx
Kr. Tabungan Dana qard al hasan -Denda	xxx

4. Penyaluran dana qard al hasan:

Db. Tabungan dana qard al hasan- qard al hasan	xxx
Kr. Tabungan dana qard al hasan – Kas	xxx

5. Pada saat menerima biaya administrasi:

Db. Tabungan dana qard al hasan -Kas	xxx
Kr. Tabungan dana qard al hasan -Pendapatan operasional lainnya	xxx

6. Pada saat menerima imbalan:

Db. Tabungan dana qard al hasan -Kas	xxx
Kr. Tabungan dana qard al hasan -Pendapatan operasional lainnya	xxx

7. Pengembalian dana qard al hasan:

Db. Tabungan dana qard al hasan -Kas	xxx
Kr. Tabungan dana qard al hasan- qard al hasan	xxx

Eksistensi akuntansi syariah di Indonesia diawali oleh PSAK No. 59 yang disahkan pada 1 Mei 2002 dan berlaku mulai 1 Januari 2003. PSAK



yang merupakan produk pertama Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) – Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) berlaku hanya dalam tempo lima tahun. PSAK No. 59 dikhususkan untuk kegiatan transaksi syariah hanya di sektor perbankan syariah, ini sangat ironis karena ketika itu sudah mulai menjamur entitas syariah selain perbankan syariah, seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah. Maka seiring tuntutan akan kebutuhan akuntansi untuk entitas syariah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sejauh ini telah menerbitkan 6 standar yang terkait dengan standar akuntansi syariah, yaitu PSAK No. 101-106 yang sudah diberlakukan pada 1 Januari 2008 dan telah disahkan pada 27 Juni 2007. PSAK 101-106. PSAK No. 101 (penyajian dan pengungkapan laporan keuangan entitas syariah), PSAK No. 102 (*murābahah*), PSAK No. 103 (*salam*), PSAK No. 104 (*istishna*'), PSAK No. 105 (*mudhārabah*), dan PSAK No. 106 (*musyārakah*). Inilah yang sekarang dijadikan dasar akuntansi keuangan syariah terhadap transaksi-transaksi yang dipraktekkan di perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah non bank seperti baitul mal wa tamwil (BMT).

#### **M. Penyajian Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Berdasarkan PSAK No. 101<sup>38</sup>**

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose*

---

<sup>38</sup> Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah* (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2011), 67-68

*financial statements*) untuk entitas syariah, yang selanjutnya disebut “laporan keuangan”, agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain. Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi dan peristiwa tertentu diatur dalam PSAK terkait.

Ruang Lingkup Pernyataan ini diterapkan dalam penyajian laporan keuangan entitas syariah untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan sesuai dengan PSAK. Entitas syariah yang dimaksud di PSAK ini adalah entitas yang melaksanakan transaksi syariah sebagai kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya.

Pernyataan ini bukan merupakan pengaturan penyajian laporan keuangan sesuai permintaan khusus (*statutory*) seperti pemerintah, lembaga pengawas independen, bank sentral, dan sebagainya.

komponen laporan keuangan entitas syariah yang lengkap : neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dana penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan.

Lembaga keuangan harus menyajikan komponen laporan keuangan tambahan yang menjelaskan karakteristik utama entitas tersebut jika

substansi informasinya belum tercakup dalam komponen laporan keuangan diatas.

Entitas menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:

- (a) *sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan*
  - (i) *infak*
  - (ii) *sedekah*
  - (iii) *hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan berlaku;*
  - (iv) *pengembalian dana kebajikan produktif;*
  - (v) *denda; dan*
  - (vi) *pendapatan nonhalal.*
- (b) *penggunaan dana kebajikan untuk:*
  - (i) *dana kebajikan produktif;*
  - (ii) *sumbangan; dan*
  - (iii) *penggunaan lainnya untuk kepentingan umum.*
- (c) *kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan*
- (d) *saldo awal dana penggunaan dana kebajikan; dan*
- (e) *saldo akhir dana penggunaan dana kebajikan*

Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan meliputi sumber dan penggunaan dana selama jangka waktu tertentu, serta saldo dana kebajikan yang menunjukkan dana kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

Penerimaan dana kebajikan oleh entitas syariah diakui sebagai kewajiban paling likuid dan diakui sebagai pengurang kewajiban ketika disalurkan.

Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank umum konvensional. Penerimaan nonhalal pada

umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang.

Entitas syariah mengungkapkan dalam catatan atas laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, tetapi tidak terbatas, pada:

- (a) sumber dana kebajikan;
  - (b) kebijakan penyaluran dana kebajikan kepada masing-masing penerima
  - (c) proporsi dana disalurkan untuk masing-masing penerima dana kebajikan
- diklasifikasikan atas pihak yang memiliki hubungan istimewa sesuai dengan yang diatur dalam PSAK No. 7 tentang pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dan pihak ketiga.

Ilustrasi penyajian laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan

<b>Sumber Dana Kebajikan</b>	
Infaq dari dalam bank syariah	xxx
Sedekah	xxx
Hasil pengelolaan wakaf	xxx
Pengembalian dana kebajikan produktif	xxx
Denda	xxx
Pendapatan nonhalal	<u>xxx</u>
<b>Jumlah Sumber Dana Kebajikan</b>	xxx
<b>Penggunaan Dana Kebajikan</b>	xxx
Dana kebajikan produktif	xxx
Sumbangan	xxx
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	<u>xxx</u>
<b>Jumlah Penggunaan Dana Kebajikan</b>	(xxx)
<b>Kenaikan (penurunan) dana kebajikan</b>	xxx
<b>Saldo awal dana kebajikan</b>	<u>xxx</u>
<b>Saldo akhir dana kebajikan</b>	<u>xxx</u>

Sumber: Wiroso, Akuntansi Transaksi Syariah.<sup>39</sup>

#### Ilustrasi jurnal Dana Kebajikan<sup>40</sup>

Pelaporan *qard al hasan* disajikan tersendiri dalam laporan sumber dan penggunaan dana Qard al hasan karena dana tersebut bukan aset perusahaan. Oleh sebab itu, seluruhnya dicatat dengan akun dan kebajikan dan dibuat buku besar pembantu atas dana kebajikan berdasarkan jenis dana kebajikan yang diterima atau yang dikeluarkan.

#### Bagi Pemberi Pinjaman

1. Saat menerima dana sumbangan dari pihak eksternal, jurnal :

Db. Dana kebajikan-Kas	xxx	
Kr. Dana kebajikan-Infak/Sedekah/Hasil Wakaf		xxx

2. Untuk penerimaan dana yang berasal dari denda dan pendapatan nonhalal, jurnal:

Db. Dana Kebajikan-Kas	xxx	
Kr. Dana Kebajikan-Denda/Pendapatan Non-halal		xxx

3. Untuk dana dalam rangka pengalokasian dana qardh hasan, jurnal:

Db. Dana Kebajikan-Dana Kebajikan Produktif	xxx	
Kr. Dana Kebajikan-Kas		xxx

4. Untuk penerimaan saat pengembalian dari pinjaman untuk qard al hasan, jurnal:

<sup>39</sup> Ibid, 68

<sup>40</sup> Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 249-250

Db. Dana Kebajikan-Kas	xxx	
Kr. Dana Kebajikan-Dana Kebajikan Produktif		xxx

### Bagi Pihak Yang Meminjam

1. Saat menerima uang pinjaman, jurnal:

Db. Kas	xxx	
Kr. Utang		xxx

2. Saat Pelunasan, jurnal:

Db. Utang	xxx	
Kr. Kas		xxx

## I. Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah. Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas pengguna sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. (PSAK No. 101 paragraf 8).

Sistem pencatatan laporan keuangan harus mengacu pada pernyataan standar akuntansi yang berbasis syariah. Karena laporan keuangan ini sangat berguna untuk memahami kondisi suatu lembaga keuangan syariah secara komperhensif serta memberikan informasi tentang posisi keuangan dan kinerja arus kas yang bermanfaat bagi pengguna laporan.<sup>41</sup> Ini sangat penting terutama dalam rangka membuat keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan. Pencatatan laporan keuangan BMT disusun atas dasar *cash basic*,<sup>42</sup> dimana BMT mengakui pendapatan dan melaporkannya pada saat diterima atau dibayar dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan dalam suatu periode tertentu.

Untuk kasus Laporan Keuangan pada BMT, pada dasarnya memiliki dua fungsi, yaitu memenuhi kebutuhan informasi bagi pihak yang berkepentingan dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi dan pertnaggungjawaban pihak manajemen.<sup>43</sup> Dimana BMT yang berbadan hukum sebagai koperasi Jasa Keuangan Syariah, jadi peraturan terkait laporan keuangan mengacu pada peraturan Menteri Koperasi dan UMKM nomor 35.2 tahun 2007 tentang Standar Operasional Manajemen Koperasi

---

<sup>41</sup> Siti Solehah, *Analisis Penerapan PSAK No. 101-106 dalam Akuntansi Syariah* (IAIN Walisongo Semarang), 2011

<sup>42</sup> Khotim, *Wawancara* (BMT Mandiri Sejahtera), 15 Januari 2015

<sup>43</sup> Widodo, Hertanto dkk, *PAS (Panduan Akuntansi Syariah) : Panduan Praktis Operasionak Baitul Mal Wa Tamwil* (Bandung: Mizan, 2000), 87



Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) sebagaimana berikut:

#### 1. Kewajiban Laporan Keuangan

KJKS dan UJKS melalui koperasi yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan keuangan berkala kepada pejabat yang berwenang memberikan pengesahan akta dan perubahan anggaran dasar koperasi yang bersangkutan.

##### a. Laporan keuangan berkala terdiri dari

- 1) Laporan Bulanan
- 2) Laporan Triwulan
- 3) Laporan Tahunan

b. KJKS dan UJKS yang menjalankan kegiatan maal wajib membuat laporan penerimaan dan distribusi dana Zakat, Infaq, Shadaqah, serta wakaf (ZISWAF)

c. Perlakuan akuntansi yang menyangkut pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan seluruh perkiraan dilakukan berdasarkan prinsip Akuntansi Syariah yang berlaku umum.<sup>44</sup>

#### 2. Pemakai Laporan Keuangan BMT

---

<sup>44</sup> Menteri Negara Koperasi dan UMKM, Peraturan Nomor : 35.2/per/M.KUKM/X/2007 Tentang : *Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi* (Kementerian Negara Koperasi dan UMKM: Jakarta, 2007), 83

Menurut KJKS dan UJKS, pengguna laporan keuangan BMT adalah:

- a. Pemilik dana (shahibul mal)
- b. Pihak-pihak yang memanfaatkan dan menerima penyaluran dana
- c. Pembayar zakat, infaq dan shadaqah
- d. Anggota BMT
- e. Otoritas pengawasan
- f. Kementerian koperasi/Dinas yang membidangi koperasi
- g. Pemerintah
- h. Masyarakat

Agar laporan keuangan BMT berguna bagi para pemakai laporan keuangan maka harus memenuhi kriteria sebagai berikut:<sup>45</sup>

- a. Dapat dipahami

Informasi keuangan yang ditampilkan dalam laporan keuangan harus jelas sehingga mudah dimengerti dan dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan demikian para pembaca laporan keuangan tersebut dapat mengambil keputusan yang relevan dari informasi yang didapatnya.

- b. Relevan

---

<sup>45</sup> Ibid, 71-75

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi atau mengoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu.

Informasi posisi keuangan dan kinerja di masa lalu seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja masa depan dan hal-hal lain yang berlangsung menarik perhatian pemakai.

c. Andal

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan juga harus memenuhi kualitas andal, yaitu bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

d. Dapat dibandingkan

Laporan keuangan yang disusun harus dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya untuk mengikuti perkembangan posisi dan kinerja keuangan perusahaan yang bersangkutan. Selain itu juga harus dapat dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis, dalam hal ini antar BMT, untuk mengevaluasi posisi keuangan dan kinerja secara relatif.

Adapun tujuan laporan keuangan BMT adalah :

1. Memberikan informasi bagi para pemakai laporan keuangan sebagai acuan untuk pengambilan keputusan terhadap BMT. Informasi ini dibutuhkan baik pihak intern maupun eksternal BMT. Diantaranya yang termasuk pihak intern BMT adalah pengurus BMT, pengelola BMT sedangkan pihak eksternal adalah PINBUK, dinas koperasi kabupaten/kota, dinas koperasi, departemen koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), pemerintah desa, dan masyarakat.<sup>46</sup>
2. Sebagai pertanggungjawaban dari pihak manajemen BMT. Untuk itu laporan BMT harus dapat menggambarkan ketiga aktivitas yang dilakukan BMT, yang meliputi keuangan, sector riil, dan sosial.<sup>47</sup>

Laporan keuangan yang disajikan BMT harus dapat menggambarkan ketiga aktivitas yang dijalankan oleh BMT, yaitu keuangan, sektor riil, dan sosial. Laporan keuangan pokok BMT meliputi:<sup>48</sup>

1. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan BMT pada tanggal tertentu, meliputi aktiva, kewajiban, investasi pihak ketiga, dan ekuitas. Di dalamnya tercakup pula saldo akhir dana ZIS dan saldo investasi pada sector riil. Dana ZIS disajikan dalam kewajiban sebesar saldo akhir yang siap disalurkan, sedangkan sector riil disajikan dalam akun investasi.

<sup>46</sup> M. Amin Azis dan Rahmadi, *Akuntansi BMT* (Jakarta: Pinbuk Press, 2006), 1

<sup>47</sup> Hertato Widodo, dkk, *Panduan Praktis Operasional Bitul Mal* (Bandung: Mizan, 2000), 87

<sup>48</sup> Ibid, 87-89

## 2. Perhitungan hasil usaha

Laporan ini menggambarkan hasil kinerja BMT pada suatu periode tertentu, meliputi penghasilan dan beban yang timbul pada sektor ZIS, yang akan dilaporkan dalam laporan tersendiri.

## 3. Laporan arus kas

Laporan ini menggambarkan arus masuk dan keluar kas, yang dapat digunakan untuk menilai kemampuan BMT dalam menghasilkan kas dan setara kas serta menilai kebutuhan BMT untuk menggunakan arus kas tersebut. Laporan ini meliputi arus kas pada sector jasa keuangan dana ZIS, sedangkan untuk sektor riil hanya terlihat pengeluaran dan pengembalian ataupun pembagian keuntungan dari investasi untuk sektor ini. Laporan arus kas meliputi tiga aktivitas BMT, yaitu arus kas aktivasi operasi, investasi dan pendanaan.

## 4. Laporan dana ZIS

Laporan ini menggambarkan arus kas pengelolaan dana ZIS oleh BMT, meliputi sumber perolehannya, penyalurannya kepada yang berhak, dan perubahan saldonya. Pelaporan ini dibedakan menurut jenis dana yang memiliki karakteristik berbeda, yaitu dana zakat dan dana infaq, sedekah. Hal ini disebabkan, dari segi syariat, zakat merupakan dana yang penggunaannya terbatas pada sasaran yang telah diatur dalam Al-qur'an, sedangkan infaq penggunaannya tidak terbatas.

## 5. Catatan atas laporan keuangan

Bagian ini disusun dengan maksud mengungkapkan hal-hal berikut:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan
- b. Perincian dan penjelasan setiap pos, dan
- c. Informasi tambahan lain yang dianggap perlu.

## 6. Laporan sektor riil

Laporan ini merupakan laporan keuangan untuk sektor riil yang meliputi neraca laporan laba rugi dan laporan arus kas. Meskipun laporan ini bersifat tambahan, BMT harus membuatnya untuk memberikan informasi yang lengkap kepada laporan keuangan.